

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI NU-CARE LAZISNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Syaiful Anam

STAI Darul Ulum Banyuwangi

anamghazalicr7utm@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Effectiveness, Cash Waqf, NU-Care LazisNU D.I.Y, Alleviation, Poverty</i></p> <p>Article History: Received: December, 28, 2023 Reviewed: March, 22, 2024 Accepted: June, 6, 2024 Published: June, 30, 2024</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v8i1.428</p>	<p><i>This research aims to provide an in-depth understanding of the effectiveness of cash waqf implementation at Nu-Care LazisNU Yogyakarta in alleviating poverty, according to the legal effectiveness theory proposed by Soerjono Soekanto. Conducted as field research with a sociological legal approach, the study reveals that, overall, the implementation of cash waqf at Nu-Care LazisNU Yogyakarta is ineffective in alleviating poverty. This ineffectiveness is attributed to various factors, including legal, law enforcement, infrastructure, societal, and cultural factors. Although Nu-Care LazisNU Yogyakarta has not fully optimized poverty alleviation, at least some of the mauqūf alaih who received capital loans from NU-Care LazisNU D.I.Y have managed to surpass the absolute poverty threshold, earning above 1.25 dollars per day or above the national and regional poverty lines.</i></p> <p><i>Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang efektivitas pelaksanaan wakaf tunai di Nu-Care LazisNU Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan menurut teori efektivitas hukum yang</i></p>

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan wakaf tunai di Nu-Care LazisNU Yogyakarta tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Meskipun Nu-Care Lazisnu Yogyakarta belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan pengentasan kemiskinan, setidaknya dari sebagian mauqūf alaih yang mendapat pinjaman modal dari NU-Care LazisNU D.I.Y telah mampu melampaui target ambang batas kemiskinan absolut dengan mendapatkan penghasilan di atas 1,25 dolar perhari atau di atas garis kemiskinan nasional dan daerah.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi momok menakutkan yang senantiasa menghantui semua negara di dunia terutama negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia melakukan sejumlah langkah dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yang telah lama mengakar, diantaranya adalah mewujudkan komitmen terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 dengan menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5% atau setara dengan 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.¹

Dalam rangka mencapai RPJMN tersebut, pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah. Pada tingkat global, Indonesia turut serta dalam mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan utama sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dari keseluruhan tujuan tersebut, upaya pengentasan kemiskinan menjadi target utama dan program prioritas yang telah dinyatakan secara resmi pada

¹ Peraturan Presiden RI, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, (2020).

sidang PBB yang ke 70 di New York, Amerika Serikat, sehingga pada tahun 2030 segala bentuk kemiskinan harus dihapuskan di muka bumi.²

Di tingkat Nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada dua aspek pokok yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan mendorong peningkatan pendapatan. Langkah-langkah untuk menurunkan beban pengeluaran melibatkan perbaikan dan perluasan program bantuan sosial, termasuk penyaluran dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K). Selain itu, pemerintah juga memperkuat jaminan sosial melalui implementasi program Indonesia Sehat atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta melakukan reformasi kebijakan subsidi energi, termasuk subsidi listrik dan subsidi elpiji. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, serta ekspansi terhadap akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjaga stabilitas harga. Upaya ini bertujuan agar target pengurangan kemiskinan dapat tercapai dengan tepat sasaran, khususnya pada masyarakat miskin dan rentan.³

Serangkaian kebijakan yang telah diterapkan di atas, nampaknya memberikan hasil yang positif. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen dan menunjukkan tren penurunan dari September 2022 yang sebesar 9,57. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan.⁴ Tren positif penurunan kemiskinan secara utuh dapat dilihat pada bagan berikut.⁵


² Sekar Penaluh, *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia*, n.d.

³ Kemenkopmk, *Menko PMK Akan Koordinasikan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Stunting*, Kemenkopmk, 2019.

⁴ bps, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023* (Jakarta, 2023), 2.

⁵ *Ibid.*

Gambar 1.
Angka Kemiskinan



Tren penurunan kemiskinan menjadi angin segar yang patut diapresiasi meskipun angka penurunannya sangat kecil dan jauh dari target RPJMN. Di sisi lain pemerintah menghendaki target penghapusan kemiskinan yang lebih radikal dari RPJMN sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menetapkan target pengurangan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024. Inpres ini tentu saja menjadi cambuk yang memecut semangat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk melakukan konsolidasi nasional guna mendorong kerja sama berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, civitas akademika, dunia usaha, lembaga filantropi dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat keterpaduan dan sinergi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.⁶

Dalam menindak lanjuti Inpres di atas, dibutuhkan support dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, maka sebenarnya negara dapat bekerjasama dengan mendayagunakan beberapa instrumen ekonomi yang terdapat dalam hukum Islam yang bersifat sosial seperti wakaf. Wakaf sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu perangkat dalam mengentaskan kemiskinan sebagaimana tercatat dalam sejarah. Bahkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp188 triliun per tahun.

⁶ Kemenko PMK, *Angka Kemiskinan Ekstrem 2023 Turun 1,12 %*, Kemenko PMK, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/angka-kemiskinan-ekstrem-2023-turun-112>.

Salah satu lembaga yang ikut andil dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan wakaf tunai adalah NU-Care LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta (untuk selanjutnya ditulis NU-Care LazisNU D.I.Y) dengan dilandasi tiga hal. Pertama, NU-Care LazisNU D.I.Y melihat kemiskinan masih menjadi sumber utama yang mengakibatkan masyarakat belum sejahtera secara ekonomi. Kedua, masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk melepas belenggu kemiskinan yang telah lama menyiksanya tetapi mereka tidak memiliki skill dalam berusaha dan sokongan modal yang mencukupi. Ketiga, tingkat pengangguran yang cukup tinggi.

Melihat kondisi ini, NU-Care LazisNU D.I.Y terpanggil untuk ikut andil dalam menanggulangi permasalahan yang dialami oleh masyarakat dengan cara mengelola dan mengoptimalkan potensi wakaf tunai di Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk membahas secara mendalam bagaimana efektifitas pelaksanaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y Dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan hukum wakaf tunai pada kajian ini, peneliti memakai teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana ia mengemukakan bahwa ada lima faktor dalam mengukur tingkat efektifitas sebuah hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang objek penelitian tanpa melakukan analisis atau menyimpulkan temuan secara umum. Metode ini mencerminkan keinginan untuk menggambarkan objek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data yang terkumpul. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan yaitu wawancara (*interview*) dan telaah kepustakaan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari para pemangku kepentingan atau informan terkait objek penelitian. Sementara itu, telaah kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati. Analisis ini menghasilkan temuan yang tepat dan terarah, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek kualitatif dari objek penelitian secara menyeluruh. Dengan demikian,

metodologi penelitian ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menggali informasi serta pemahaman mengenai objek penelitian, dengan harapan mendapatkan hasil yang akurat dan relevan.

PEMBAHASAN

NU-Care LazisNU D.I.Y sebagai lembaga pengelola dana sosial keagamaan termasuk wakaf tentunya memiliki berbagai agenda maupun program yang meliputi penghimpunan, pencatatan, pengembangan, dan pendayagunaan. Dari masing-masing program tersebut terdapat program turunan yang berfungsi untuk mengefektifkan dan memaksimalkan target serta tujuan yang telah dicanangkan dari awal dengan menggunakan metode-metode tertentu. Program dan metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penghimpunan Wakaf Tunai di NU-Care LazisNu D.I.Y

Pada awalnya penghimpunan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y dicita-citakan untuk menyentuh angka 10 miliar dalam lima tahun. Program ini dicanangkan pada saat wakaf tunai dikelola oleh Lembaga Wakaf Pertanahan (LWP) PWNU D.I.Y. Oleh karena hal itu, guna mensukseskan program tersebut maka dibuatlah metode-metode penghimpunan dengan mengandalkan SDM yang ada di LWP PWNU D.I.Y. Diantara metode yang digunakan adalah melaksanakan sosialisasi wakaf tunai di lingkup warga Nahdliyyin Yogyakarta, meminta para tokoh agama lokal untuk mendorong masyarakat agar mau berwakaf walaupun dalam jumlah yang kecil, menyurati semua pengurus dan anggota untuk mengikuti program wakaf tunai⁷, menyediakan kotak wakaf uang kepada semua pengurus lembaga yang ada di PWNU D.I.Y. dan kepada warga Nahdliyyin, membentuk tim pengumpul wakaf di setiap acara yang dilakukan oleh PWNU D.I.Y, dan memberdayakan tanah wakaf untuk ditanami pohon sengon.⁸

Dari program dan beberapa metode yang telah digulirkan di atas, nyatanya dalam pelaksanaan penghimpunan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y. belum mampu menyentuh angka yang dicita-citakan. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2021, wakaf tunai yang terkumpul sebesar Rp. 350.000.000,-. Besaran nilai ini tentu sangat jauh jika diukur dengan angka 10 miliar yang dicita-citakan. Padahal jika penghimpunan tersebut sesuai dengan target yang ditentukan maka dalam kurun waktu 13 tahun (2008-2021) sudah seharusnya terkumpul wakaf tunai sebesar

⁷ Baiq Ismiati dkk, *Tendensi Wakaf Uang Di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif Dan Konsumtif)*, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Islam, 2021).

⁸ Ajib Akbar Velayaty, *Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

26 miliar. Jika dibandingkan antara angka 26 miliar dengan total wakaf tunai yang terkumpul maka ditemukan bahwa dalam setiap tahunnya NU-Care LazisNU D.I.Y. rata-rata mampu mengumpulkan wakaf tunai sebesar Rp. 26.923.000,- atau sekitar 0.000074% dari jumlah 2 miliar setiap tahunnya. Total ini menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y tidak efektif karena capaian penghimpunan tidak sama dengan target yang ditentukan.

Kendala utama tidak efektifnya kegiatan penghimpunan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y. adalah karena minimnya daya juang anggota LWP PWNU D.I.Y. dalam membesarkan program tersebut, sehingga tidak bisa merangsang dan memprovokasi golongan “kaya dan potensial” untuk melakukan wakaf bersamanya. Kendala berikutnya adalah tidak adanya terobosan baru yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan wakaf tunai bersama LWP PWNU D.I.Y, penghimpunan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengurus dan anggota LWP PWNU D.I.Y. serta jamaah pengajian yang dipimpin oleh masyayikh LWP PWNU D.I.Y.⁹

Pengadministrasian Wakaf Tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y

Praktek pengadministrasian atau pencatatan wakaf tunai penting untuk diperhatikan oleh Nazhir wakaf. Hal ini karena undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengamanatkan kepada para Nazhir untuk mencatat perbuatan hukum wakif agar tertib administrasi, sehingga harta wakaf tunai terlindungi dengan aman. Berkaitan dengan proses pencatatan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y sebenarnya telah dilakukan oleh sekretaris lembaga tersebut dan berjalan dengan baik. Namun ada beberapa data yang peneliti temukan tidak lengkap dalam mencatat identitas wakif maupun mauqūf alaih serta jumlah dan peruntukan wakaf tunai.

Maksud data yang tidak lengkap yaitu sejak tahun 2008-2017 tidak ditemukan data mengenai mauqūf alaih yang mendapat manfaat dari keuntungan bagi hasil wakaf tunai. Kemudian pada tahun 2017-2021 tidak ditemukan data mengenai jumlah wakaf tunai yang dibayarkan oleh wakif dan tanggal pembayarannya serta ada beberapa wakif yang tidak dicatat alamatnya. Padahal jika melihat Akta Ikrar Wakaf setidaknya di dalamnya harus memuat identitas para wakif secara jelas dan jumlah wakaf tunai serta peruntukan wakaf tunai yang diwakafkan. Pencatatan ini urgen sekali untuk diperhatikan agar harta benda wakaf teradministrasikan dengan rapi dan juga terlindungi, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi perkembangan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y.

Pengembangan dan Pendayagunaan Wakaf Tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y

⁹ “Wawancara Dengan Sohob (Sekertaris LWP PWNU DIY), 2021.
Syaiful Anam

NU-Care LazisNU D.I.Y sebagai lembaga pengelola wakaf tunai juga mengambil peran dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Pola yang dipraktekkan oleh lembaga ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pemberian pinjaman modal tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, dan tanpa agunan. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat D.I.Y. yang berprofesi sebagai penjual sayur, es, kerupuk, tukang jahit dan lain sebagainya.

Pinjaman modal ini didapat dari imbal hasil wakaf tunai yang dikelola oleh Bank BPD Syariah D.I.Y. dengan akad mudhārabah. Dari awal NU-Care LazisNU D.I.Y meyakini bahwa keuntungan yang didapatkan dari kerjasama dengan Bank Syariah tersebut sangat sedikit. Hal ini karena Bank BPD Syariah D.I.Y. hanya menginvestasikan wakaf tunai pada instrumen keuangan syariah saja, tidak pada sektor riil. Rata-rata bagi hasil yang didapatkan dari pengembanaan yang dilakukan oleh bank mitra adalah sebesar Rp. 5.000.000 dari total keseluruhan wakaf tunai yang didepositokan. Langkah investasi yang dilakukan oleh bank mitra mendapat kritikan dari ketua NU-Care LazisNU D.I.Y karena hanya berkuat pada investasi keuangan syariah yang jumlah bagi hasilnya sangat sedikit, padahal ada investasi yang lebih menguntungkan untuk dilakukan seperti investasi pada sektor ril.

Sebenarnya langkah Bank Syariah BPD D.I.Y. dalam menginvestasikan wakaf tunai pada instrumen keuangan syariah tidaklah menyalahi aturan. Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 yang menjelaskan bahwa manajemen dalam mengembangkan harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan pada instrumen keuangan syariah. Namun Implikasi dari pengelolaan investasi pada instrumen keuangan syariah adalah imbal hasil yang didapatkan sangat sedikit dan belum mampu menanggung untuk membantu masyarakat miskin secara masif dan menyeluruh. Hal ini terbukti dari total jumlah penerima pinjaman modal dari NU-Care LazisNU D.I.Y. yang hanya berkisar ± 100 orang. Besaran total ini sangat sedikit jika diukur dengan angka kemiskinan di Yogyakarta yang mencapai 506,46 ribu jiwa pada Maret 2021.¹⁰

Adapun jumlah lembaga pengelola wakaf tunai di D.I.Y yang telah mendapat izin dari BWI adalah 17 lembaga.¹¹ Idealya, lembaga pengelola wakaf ini dianggap efektif dalam mengentaskan kemiskinan apabila masing-masing lembaga mampu memberikan kontribusi sebesar 5.8% atau setara dengan 30 ribu orang dari total masyarakat miskin di Yogyakarta. Sedangkam NU-Care

¹⁰ Viva Budy Kusnandar, *Penduduk Miskin Yogyakarta Meningkat Jadi 506 Ribu Pada Maret 2021*, databoks, 2021.

¹¹ BWI, *Update Daftar Nazhir Wakaf Uang Februari 2021*, Badan Wakaf Indonesia, 2021.

LazisNU D.I.Y sebagai lembaga pengelola wakaf tunai di D.I.Y yang telah mendapat izin dari BWI hanya mampu menyumbang 0,019% dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta.

Dari ulasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pendayagunaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y tidak efektif dalam menunjang program pengentasan kemiskinan. Perlu dipahami bahwa target dan indikator pengentasan kemiskinan memang besar, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Namun setidaknya dari sebagian *mauqūf alaih* yang mendapat pinjaman modal dari NU-Care LazisNU D.I.Y telah mampu melampaui target ambang batas kemiskinan absolut dengan mendapatkan penghasilan di atas 1,25 dolar perhari atau di atas garis kemiskinan nasional dan daerah, khusus di Yogyakarta Rp. 16,095 per hari atau Rp. 468.428 per bulan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peminjam modal yang pada awalnya berstatus sebagai *mauqūf alaih* pada tahap selanjutnya mereka mampu menjadi wakif.

Meskipun pendayagunaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y belum sepenuhnya bisa menunjang program pengentasan kemiskinan, tapi setidaknya sebagian *mauqūf alaih* yang mendapat pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa biaya administrasi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas ekonominya dengan melampaui target pengentasan kemiskinan absolut dan memiliki penghasilan per hari di atas garis kemiskinan.

Sebenarnya pada saat penelitian ini dilakukan, PBNU baru saja mengeluarkan SK bahwa wakaf yang awalnya dikelola oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP NU) dialihkan pengelolaannya menjadi satu pintu ke Lazisnu. Setelah pengalihan ini, NU-Care LazisNU D.I.Y. memiliki langkah berbeda dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan wakaf tunai diantaranya adalah ¹²:

- a. Melakukan kerjasama dengan 78 KUA di seluruh Yogyakarta yang mana KUA menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi dan mengkampanyekan wakaf digital.
- b. Melakukan kerjasama dengan Dikmad (Pendidikan Madrasah) melalui para siswa di seluruh Yogyakarta.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga non formal seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Yogyakarta.
- d. Melakukan kerjasama dengan takmir masjid seluruh Yogyakarta.

¹² Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta), 2021.
Syaiful Anam

- e. Melakukan kerjasama dengan sekolah milik LP Maarif dan RMI (Robitoh Ma'had Islamiyah) yang berada di bawah nanungan NU.

Langkah yang akan dilakukan oleh NU-Care LazisNU D.I.Y. menggambarkan antusiasme dan semangat para anggota untuk mengeksplorasi dan menyapu bersih segala potensi wakaf tunai di Yogyakarta. Peneliti meyakini langkah-langkah di atas akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan wakaf tunai di lembaga tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hukum Wakaf Tunai Di Nu-Care LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Seperti pada penjelasan di atas bahwa pelaksanaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y tidak efektif dalam menunjang program pengentasan kemiskinan. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Faktor Hukum (Undang-undang)

Dalam mengelola wakaf tunai, Nazhir membutuhkan perangkat peraturan atau perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pengelolaannya. Hal ini penting untuk dipenuhi agar Nazhir dapat melaksanakan tugasnya dengan aman, legal, dan terlindungi. Lebih dari pada itu, undang-undang yang dimaksud dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan hartanya agar dikelola oleh Nazhir wakaf tunai. Hukum (undang-undang) menjadi faktor yang paling penting dalam menunjang efektifitas pengelolaan wakaf tunai.

NU-Care LazisNU D.I.Y dalam mengelola wakaf tunai berlandaskan pada semua hukum yang ada, baik hukum positif (UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) serta turunannya, maupun hukum Islam yang termaktub dalam al-Quran, hadis serta fatwa-fatwa ulama.¹³

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam menjalankan hukum yang termaktub pada undang-undang, penegak hukum memiliki posisi yang sangat vital. Profesionalisme penegak hukum menjadi ujung tombak dalam menerapkan hukum secara efektif. Adapun penegak hukum pada wakaf tunai adalah Nazhir. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf dijelaskan

¹³ Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).
Syaiful Anam

bahwa Nazhir merupakan seseorang, sekelempok orang yang tergabung dalam organisasi, atau lembaga yang berbadan hukum yang berperan dalam melaksanakan pengelolaan harta wakaf untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya Nazhir memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengadministrasikan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf;
- d. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada BWI.

Berkaitan dengan pengadmisitrasian sebagaimana dimaksud pada undang-undang di atas, NU-Care LazisNU D.I.Y melakukannya dengan baik. Data penghimpunan wakaf tunai dari wakif, dan data pengelolaan yang diserahkan kepada LKS PWU (Bank BPD Syariah D.I.Y) serta data *mauqūf alaih* tersimpan rapi di kantor NU-Care LazisNU D.I.Y dan bisa diakses oleh pihak yang membutuhkan. Namun ada beberapa data administrasi yang masih belum lengkap yaitu sejak tahun 2008-2017 tidak didapatkan data mengenai *mauqūf alaih* yang mendapat manfaat dari keuntungan bagi hasil wakaf tunai. Kemudian pada tahun 2017-2021 tidak didapatkan data mengenai jumlah wakaf tunai yang dibayarkan oleh wakif serta ada beberapa wakif yang tidak dicatat alamatnya.

Selanjutnya pengembangan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y difokuskan untuk dikelola melalui investasi tidak langsung di Bank BPD syariah D.I.Y dengan nomor rekening 500.262.00000.3333-0 dengan akad mudharabah atau didepositokan (dalam istilah Bank konvensional) tanpa diasuransikan secara syari'ah. Sampai saat ini dana yang terhimpun sebesar Rp 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)¹⁴. Pada tahap berikutnya, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut digunakan 10% untuk NU-Care LazisNU D.I.Y, 40% untuk operasional PWNU D.I.Y, dan 50% untuk membantu para warga D.I.Y yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman tanpa agunan, bunga dan biaya administratif, kemudian selebihnya diserahkan ke PWNU untuk operasional organisasi PWNU D.I.Y.¹⁵

Langkah investasi yang dijalankan oleh NU-Care LazisNU D.I.Y di atas mengacu pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan

¹⁴ Wawancara Dengan Sohob (Sekertaris LWP PWNU D.I.Y), 2021)

¹⁵ *Ibid.*

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 disebutkan bahwa kegiatan investasi wakaf uang bisa dilakukan melalui investasi langsung maupun tidak langsung. Investasi langsung adalah aktivitas penanaman modal pada usaha yang dijalankan oleh Nazhir dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Investasi tidak langsung adalah aktivitas penanaman modal kepada bidang usaha yang memenuhi parameter kelaikan kelembagaan dan bersifat profitable, salah satunya adalah mendepositokannya di Bank Syariah dengan ekspektasi mendapat keuntungan yang besar.¹⁶

Berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan terhadap harta wakaf maka Nazhir harus menjamin bahwa harta wakaf yang diserahkan tidak boleh berkurang secara nominal dan secara nilai serta tidak boleh dialih milikkan dengan cara apapun. Dalam hal ini NU-Care LazisNU D.I.Y melakukannya dengan maksimal dimana wakaf tunai yang terkumpul dimasukkan secara langsung ke dalam LKS PWU. Hal ini untuk menjamin bahwa harta wakaf tersebut tidak berkurang secara nominal. Selanjutnya mengenai pelaporan pelaksanaan tugas ke BWI, NU-Care LazisNU D.I.Y belum pernah melakukannya, baik BWI tingkat daerah maupun pusat. Namun laporan keuangan sesuai PSAK 109 pengelolaan dana filantropi sudah dilakukan.¹⁷

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Hal terpenting selanjutnya adalah sarana atau fasilitas yang menopang terhadap pelaksanaan hukum. Penegak hukum akan berperan maksimal jika diakomodasi dengan fasilitas yang cukup. Dalam hal wakaf tunai, Nazhir sebagai pelaksana (penegak) hukum wakaf harus mendapatkan akses fasilitas yang baik untuk mendukung aktivitasnya. Oleh karena Nazhir berada di bawah naungan BWI, maka BWI lah yang harus memenuhi sarana dan fasilitas yang dibutuhkan tersebut.

Dalam pasal 53 PP No. 42 tahun 2006 BWI bertugas untuk memberikan pembinaan kepada nazhir wakaf. Bentuk pembinaannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan Nazhir;
- b. Menyusun peraturan, memberikan stimulus dan akomodasi berupa sinkronisasi terhadap harta benda wakaf;

¹⁶ Peraturan BWI No. 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, 2009.

¹⁷ Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).
Syaiful Anam

- c. Menyediakan program sertifikasi Wakaf;
- d. Bertanggung jawab menyediakan blanko akta ikrar wakaf;
- e. Menyiapkan tim penyuluh penerangan yang bertugas khusus dalam membina para Nazhir berdasarkan cakupannya;
- f. Memberikan akses kemudahan dana yang dikirim dari domestik dan luar negeri dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan wakaf.

Dari beberapa pembinaan yang harus dilaksanakan oleh BWI kepada para Nazhir wakaf, nyatanya NU-Care LazisNU D.I.Y belum pernah mendapatkannya.¹⁸ Dari pernyataan ini tergambar bahwa BWI dalam hal pembinaan terhadap Nazhir masih kurang optimal dan tidak merata. Akibatnya adap beberapa program yang mendapatkan hasil yang kurang efektif dalam pelaksanaannya. Padahal pada Pasal 55 PP No. 42 Tahun 2006 secara konkrit disebutkan bahwa BWI wajib malakukan pembinaan kepada Nazhir setidaknya satu kali dalam setahun. Amar perintah dalam pasal ini dijelaskan pada ayat ketiganya yakni memiliki tujuan guna meningkatkan etika, moralitas dan profesionalitas Nazhir dalam mengelola wakaf tunai.

Sebenarnya NU-Care LazisNU D.I.Y dalam menguatkan etika, moralitas, dan profesionalismenya dalam mengelola harta wakaf tidak hanya bergantung pada BWI, melainkan ia tetap bergerak melakukan *upgrading* kepada para pengurus sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Begitupula NU-Care LazisNU D.I.Y konsisten dalam berbenah dan mengevaluasi setiap program yang dijalankan. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan organisasi terbesar di Indonesia, tidak sulit bagi NU-Care LazisNU D.I.Y untuk meningkatkan apa-apa yang tertuang dalam PP No. 42 tahun 2006 di atas. Konsolidasi yang kuat antar LAZISNU dapat menjadi alternatif pengganti tugas dan kewajiban BWI. Namun demikian, jika ada sertifikasi dan pembinaan dari BWI tentulah hal ini menjadi nilai tambah tersendiri dan pasti akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman NU-Care LazisNU D.I.Y dalam mengelola wakaf tunai.

4. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat krusial dalam mempengaruhi hukum. Kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum dan perundang-undangan menjadi pijakan utama dalam penegakan hukum yang ada. Sebagus apapun Undang-undang yang disusun tidak ada

¹⁸ Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).
Syaiful Anam

jaminan ia akan terlaksana dengan baik jika masyarakat tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.¹⁹ Undang-undang tentang wakaf serta turunanannya misalnya, dimaksudkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan wakaf, sehingga potensi wakaf bisa tergali dengan baik.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai total populasi penduduk muslim terbanyak di dunia sudah pasti memiliki potensi wakaf tunai sangat besar yang mencapai 188 triliun per tahun. Dalam lingkup daerah seperti Yogyakarta, potensi wakaf tunainya bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang berada pada golongan usia produktif (15-64 tahun) yakni sebanyak 68,75% dari total penduduk 3,3 juta jiwa. Berdasarkan besaran UMK yang telah ditetapkan oleh SK Gubernur dengan Nomor 340/KEP/2020 disebutkan bahwa rata-rata UMK di D.I.Y pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.878.098,-. Dari penetapan besaran UMK di atas dapat diasumsikan bahwa jika 50% dari total penduduk yang masuk dalam kategori usia produktif memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum wakaf, sehingga mau berwakaf per orang sebanyak 2,5% dari UMK atau Rp. 46.952/bulan, maka kapasitas wakaf di D.I.Y menyentuh angka Rp. 62,68 miliar/bulan atau Rp. 752 miliar/tahun.²⁰

Selanjutnya menurut taksiran Dewan Masjid Indonesia (DMI) Yogyakarta, kapasitas wakaf tunai berbasis masjid di Yogyakarta menyentuh angka Rp. 2,1 miliar per bulan atau setara dengan Rp. 25,38 miliar per tahun dari total 7000 masjid yang ada²¹. Potensi yang lain juga bisa digali melalui instansi pemerintah D.I.Y seperti Kemenag yang mempunyai 71 Madrasah dan 78 KUA yang terpencah di 5 kabupaten/kota serta instansi pemerintah lainnya. Jika jumlah potensi tersebut digabungkan maka akan terhimpun wakaf tunai sebanyak Rp. 777,38 miliar per tahun, jumlah yang sangat besar untuk skala daerah.

Undang-undang tentang wakaf tunai nampaknya menghendaki agar potensi di atas terhimpun dengan baik dan maksimal. Namun faktanya wakaf tunai yang berhasil dihimpun di D.I.Y jauh dari potensi yang ada. Adapun jumlah harta wakaf tunai yang terkumpul di NU-Care LazisNU D.I.Y sejak beroperasi menghimpun wakaf tunai pada tahun 2008 hingga 2021 sebesar Rp. 350.000.000. Bisa dipahami bahwa rerata pengimpunan harta wakafnya sekitar 26 juta pertahun, atau setara dengan 1.700.000-an per bulan. Dari potensi wakaf tunai

¹⁹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) Di Indonesia* (Jakarta, 1985).

²⁰ *Gerakan Literasi Dan Penggalangan Wakaf Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan*, bichange, 2021.

²¹ *Potensi Wakaf Tunai Di DI Yogyakarta Besar*, Republika, 2016.

yang ada, NU-Care LazisNU D.I.Y hanya mampu menghimpun sekitar 0,00045%. Sebuah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang tersedia.

Salah satu kendala utama dalam penghimpunan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y adalah terletak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam berwakaf yang masih rendah.²² Kesadaran memiliki hubungan yang erat dengan edukasi dan sosialisasi, oleh karena itu guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi secara massif, sistematis dan terstruktur kepada segenap masyarakat Yogyakarta. Hal ini lah yang mulai gencar dilakukan oleh NU-Care LazisNU D.I.Y dengan melakukan berbagai terobosan baru seperti menggandeng instansi pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta mengajak kerjasama dengan takmir-takmir masjid yang ada di wilayah Yogyakarta.

5. Faktor Budaya

Sama halnya dengan faktor yang lain, budaya juga merupakan faktor krusial yang sangat berperan dalam mendukung tingkat efektifitas pelaksanaan hukum. Terminologi budaya atau kebudayaan merupakan segala tindak tanduk manusia yang mencakup sifat lahiriah dan batiniah, sehingga budaya memiliki arti dan cakupan yang sangat luas. Cara berpikir, berekspresi, dan berperilaku seseorang semuanya dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitarnya. Budaya menciptakan sistem maupun aturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap, bertindak, dan berperilaku antar sesama.²³

Berkenaan dengan budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang memiliki sejumlah warisan budaya peninggalan nenek moyang sampai ia dijuluki sebagai kota seni dan budaya. Budaya Yogyakarta terbagi menjadi dua bagian yaitu budaya *tangible* (fisik) dan *intangible* (non fisik). Unsur budaya yang berupa fisik seperti kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya, sedangkan unsur budaya berupa non fisik seperti bahasa, pengetahuan, religi, ekonomi, karya seni, dan lain sebagainya.

Dalam unsur budaya *intangible*, masyarakat Yogyakarta mengenal ajaran “Tata Nilai Budaya Yogyakarta” yang mencakup.²⁴

a. Tata nilai Religio-Spiritual

²² Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).

²³ *Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Nilai Budaya Yogyakarta* (Yogyakarta, 2011).

²⁴ Beny Suharsono, *Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Lihat Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Nilai Budaya Yogyakarta* (Yogyakarta, 2011).

Masyarakat Yogyakarta identik sebagai masyarakat religius yang menerapkan nilai-nilai luhur keagamaannya. Nilai religius merupakan nilai yang berkaitan dengan konsep keagamaan yang mengatur antara manusia dengan tuhan. Dalam tata nilai ini dikenal semboyan "*mulih mulo mulaniro*" yang memiliki makna dunia yang luas beserta segala isinya termasuk manusia berasal dari tuhan dan kelak akan kembali kepada tuhan.

Sebagai penduduk yang mayoritas pemeluk agama Islam, tentunya masyarakat Yogyakarta memegang teguh tata nilai religio-spiritual tersebut. Sebelum kembali menghadap Allah umat Islam dituntut untuk mengisi aktivitas hidupnya dengan berbagai amal ibadah dan amal jariyah agar menjadi bekal kelak ketika berjumpa dengan Allah. Islam menyingkap sebuah peristiwa melalui hadis nabi bahwa ketika manusia wafat maka berakhirilah segala pahala dari amal perbuatannya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang selalu mendoakannya. Hadis ini menjelaskan kepada umat muslim untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin sebelum ia meninggalkan dunia yang fana ini, karena kebaikan-kebaikan itu menjadi *pasive income* bagi dirinya kelak setelah berada di alam barzah dan alam akhirat. Sedekah jariyah merupakan asset dan investasi masa depan terbaik bagi seorang muslim yang tidak akan putus pahalanya meskipun yang memberikan sedekah jariyah sudah meninggal selagi benda yang disedekahkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam Islam konsep sedekah jariyah ini dikenal dengan istilah wakaf

b. Tata nilai moral

Tata nilai ini erat kaitannya dengan tata nilai pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan tidak hanya diharapkan menjadi instrumen pembentukam manusia cerdas dan terampil dalam melaksanakan tugasnya, namun lebih daripada itu juga diharapkan dapat membentuk pribadi yang bermoral tinggi, sehingga ia akan menghargai kehidupan orang lain, menjadi warga yang mencerminkan tatakrma yang baik. Pada tata nilai moral ini terdapat semboyan "*aja ladak lan jail, aja serakah, aja celimut, aja mburu aleman*" yang memiliki arti watak manusia harus senantiasa dijaga agar tidak terjerumus pada perangai yang jelek seperti arogan, dzalim, nakal, serakah, dan ujub.

Aja serakah (jangan serakah) menjadi tata nilai moral yang ditanamkan oleh masyarakat Yogyakarta untuk dihindari, diikhtiarkan sebisa mungkin dijauhi. Serakah

dalam arti memiliki keinginan untuk menimbun harta biasanya memiliki sifat turunan berupa kikir (enggan mengeluarkan harta). Dalam Islam sifat ini merupakan penyakit hati yang harus dihindari. Lawan sifat dari serakah adalah dermawan. Sebenarnya di dalam kalimat *aja serakah* terkandung makna implisit yakni ajaran untuk senantiasa bersikap dermawan terhadap sesama. Bahkan semboyan turunannya adalah “*nandar kebecikan, ndhedher kautaman*” yang memiliki arti segala tabiat yang jelek harus dijauhi, dan ditinggalkan. Manusia harus berikhtiar untuk memupuk kebaikan dan senantiasa menyemai budi luhur sebagai keutamaan.

c. Tata nilai kemasyarakatan

Masyarakat diartikan sebagai ikata famili yang besar yang berada di lingkungannya. Prinsip dasar suatu keluarga adalah kasih sayang (*Sih kinasihan; asih ing sesami*) antar para kerabatnya. Tata nilai ini sejalan dengan ajaran Islam dimana dalam Islam dikenal istilah *ta'awun* (tolong menolong dalam hal kebaikan). Perintah *ta'awun* dalam agama Islam sering ditampilkan dalam aksi kepedulian sebagai simbol kasih sayang antar sesama. Di Indonesia banyak beroperasi lembaga-lembaga filantropi yang diwujudkan atas dasar semangat kepedulian dan prinsip tolong-menolong yang tinggi. Dalam hadis disebutkan pula bahwa ukuran kesempurnaan iman seorang muslim bergantung pada tingkat kepeduliannya kepada muslim yang lain. Tata nilai ini telah lama menyatu dalam pribadi masyarakat Yogyakarta dimana mereka memiliki sikap peduli sosial yang tinggi antar sesama anggota masyarakatnya.

d. Tata nilai pendidikan dan pengetahuan

Pendidikan adalah prosedur alamiah dalam pemberadaban pribadi seseorang agar memiliki kemandirian dalam mencukupi kebutuhannya yang berkaitan dengan kebutuhan religi, kultural, dan sosialnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah proses terencana dalam menghasilkan pelajar yang mampu mengembangkan potensi dirinya agar mempunyai kecerdasan, spiritual keagamaan yang kuat, kontrol atas dirinya, budi pekerti yang baik serta kecakapan yang diperlukan untuk pengembangan diri, bangsa dan negaranya.

Berkenaan dengan pendidikan, Yogyakarta disamping dikenal dengan kota budaya ia juga dikenal dengan kota pendidikan. Gelar ini dicapai melalui proses

panjang dimana sejak zaman nenek moyang telah diperjuangkan dan dipertahankan oleh generasi penerusnya.²⁵ Berkaitan dengan perwakafan, pendidikan memiliki peran penting dalam melatar belakangi ketidak efektifan pengelolaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan pengetahuan mengenai wakaf tunai belum sepenuhnya merata dan dipahami oleh masyarakat Yogyakarta, akibatnya mereka memiliki mindset dan persepsi yang salah tentang wakaf tunai.²⁶

Upaya untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap wakaf bukanlah tanggung jawab yang ringan. Umat Islam Indonesia khususnya Yogyakarta selama beberapa dekade sudah terlanjur memahami wakaf hanya berjenis tanah, bangunan, dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang secara kasat mata sifatnya harus *ta'bid* (kekal). Walaupun undang-undang dan fatwa tentang wakaf tunai telah dikeluarkan dalam kurun waktu yang sangat lama, masyarakat masih belum menyambutnya dengan baik.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai adalah suatu hal yang harus dimaklumi, karena wakaf tunai bagi masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta merupakan hal yang baru dan belum mendapat perhatian serius baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari tokoh agama setempat. Begitu pula kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor penting terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman tentang wakaf tunai menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk berwakaf bahkan cenderung mengabaikannya. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pemahaman tentang wakaf tunai, paham dengan pahala dan manfaat yang akan didapat, maka mereka akan berlomba-lomba dalam berwakaf.

Sebenarnya masyarakat Yogyakarta bukan tidak mau berwakaf, hanya saja mereka belum memahami keistimewaan wakaf tunai karena keterbatasan akses informasi dan belum meratanya sosialisasi.²⁷ Seandainya masyarakat memiliki pemahaman yang merata, akses informasi yang mudah dijangkau, maka bisa

²⁵ Sugiyanto, *Yogyakaria Kota Pendidikan Dan Ekonomi Alternatif*, *Cakrawala Pendidikan* XXIII, no. 3, 2004.

²⁶ Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).

²⁷ *Ibid.*

dipastikan potensi wakaf tunai akan tercapai atau setidaknya hampir tercapai. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia dikenal dengan kedermawanannya dalam tolong menolong, semangat berbagi, dan welas asih kepada sesama. Beberapa lembaga survei internasional mengakui akan masifnya praktek nilai kedermawanan masyarakat Indonesia dalam tolong menolong sesama anak bangsa bahkan antar bangsa sekalipun.

Lembaga survei internasional yang dimaksud adalah *Gallup International* dan *Charity Aid Foundation*. Menurut survei yang dilakukan oleh dua lembaga ini, Indonesia dinilai sebagai negara paling dermawan di dunia melebihi negara-negara yang berada di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hasil survei ini didasarkan pada rasa kepedulian dan tanggung jawab sesama anak bangsa dalam menyantuni orang-orang yang tidak dikenal (asing), relawan yang tergabung dalam berbagai lembaga sosial, dan memberikan donasi uang.²⁸

Lebih daripada itu wakaf tunai akan sangat mudah diterima oleh masyarakat karena sifatnya yang terkesan elastis dan fleksibel dibandingkan dengan instrumen pembiayaan Islam yang lain seperti zakat. Zakat terbelenggu dengan aturan teknis, misalnya ia harus ditentukan sasarannya untuk 8 *ashnāf*. Selain itu, zakat juga dibatasi dengan haul yakni 1 tahun, kemudian zakat juga ditentukan dengan nisab atau ukuran seseorang diwajibkan untuk berzakat. Aturan-aturan teknis tersebut tidak terdapat dalam wakaf, dimana ia tidak ada batas peruntukan, haul, dan nisabnya, maka dari itu siapapun dan dari golongan apapun bisa melakukan wakaf.

Pada akhirnya dari beberapa tata nilai yang telah dijelaskan di atas setidaknya hal tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan wakaf tunai di Yogyakarta. Adanya tata nilai budaya religio-spiritual menjadi landasan dasar bagi semangat perwakafan di Yogyakarta karena dengan memahami pesan ilahi yang termaktub dalam al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama maka dengan sendirinya mereka akan terdorong untuk meningkatkan ibadah spiritualnya untuk dijadikan bekal ketika kembali kepada Allah. Ajaran tata nilai moral menekankan masyarakat Yogyakarta untuk berbuat baik seperti bersikap dermawan kepada sesama. Tata nilai kemasyarakatan menanamkan kepada masyarakat Yogyakarta untuk saling mengasihi dan tolong menolong antar sesama.

²⁸ Biyanto, *Ujian Kedermawanan Kita*, Republika, 2021.
Syaiful Anam

Selanjutnya tata nilai pendidikan menjadi ujung tombak pembentukan budaya dan karakter masyarakat Yogyakarta. Melalui pendidikan mereka akan dengan mudah dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitarnya dan sadar akan kepatuhan hukum, sehingga hukum dapat terlaksana dengan efektif. Pada umumnya tata nilai budaya telah menyatu dan menggejala dalam ide-ide, gagasan, bahkan keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus isi pikiran yang terekspresikan dalam pola perilaku dan hasil-hasil konkrit dalam kehidupan.²⁹ Dalam kaitannya dengan perwakafan, tata nilai budaya ini sudah mengakar dan mendarah daging dalam diri masyarakat Yogyakarta, sehingga jika semua nilai budaya ini telah tertata dengan baik maka tidak sulit bagi para Nazhir mengajak mereka untuk berwakaf.

Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Jumlah lembaga pengelola wakaf tunai di D.I.Y yang telah mendapat izin dari BWI adalah 17 lembaga. Idealya, lembaga pengelola wakaf ini dianggap efektif dalam mengentaskan kemiskinan apabila masing-masing lembaga mampu memberikan kontribusi sebesar 5.8% atau setara dengan 30 ribu orang dari total masyarakat miskin di Yogyakarta. Sedangkam NU-Care LazisNU D.I.Y sebagai lembaga pengelola wakaf tunai di D.I.Y yang telah mendapat izin dari BWI hanya mampu menyumbang 0,019% dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Yogyakarta.

Adapun faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Perlu dipahami bahwa target dan indikator pengentasan kemiskinan memang besar, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Namun setidaknya dari sebagian *mauqūf alaih* yang mendapat pinjaman modal dari NU-Care LazisNU D.I.Y telah mampu melampaui target ambang batas kemiskinan absolut dengan mendapatkan penghasilan di atas 1,25 dolar perhari atau di atas garis kemiskinan nasional dan daerah, khusus di Yogyakarta Rp. 16,095 per hari atau Rp. 468.428 per bulan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peminjam modal yang pada awalnya berstatus sebagai *mauqūf alaih* pada tahap selanjutnya mereka mampu menjadi wakif.

²⁹ *Ibid.*

Meskipun pendayagunaan wakaf tunai di NU-Care LazisNU D.I.Y belum sepenuhnya bisa menunjang program pengentasan kemiskinan, tapi setidaknya sebagian *mauqūf alaih* yang mendapat pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa biaya administrasi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas ekonominya dengan melampaui target pengentasan kemiskinan absolut dan memiliki penghasilan per hari di atas garis kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen.” bps, 2021. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. “Construction of Cibest Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2015): 87–104. <https://doi.org/10.15408/ijies.v7i1.1361>.
- Biyanto. “Ujian Kedermawanan Kita.” *Republika*, 2021. <https://www.republika.id/posts/15861/ujian-kedermawanan-kita>.
- bps. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023*. Jakarta, 2023.
- BWI. “Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang Februari 2021.” Badan Wakaf Indonesia, 2021. <https://www.bwi.go.id/6065/2021/02/24/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-februari-2021/>.
- bichange. “Gerakan Literasi Dan Penggalangan Wakaf Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan,” 2021. <https://bichange.org/2021/04/04/jogja-berwakaf-gerakan-literasi-dan-penggalangan-wakaf-produktif-untuk-pengentasan-kemiskinan-yogyakarta/>.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen*. Jakarta, 1996.
- Haryanto, Rudy. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 1 (2013): 178–200. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.323>.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2002.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) Di Indonesia*. Jakarta, 1985.
- Ismiati, Baiq, Ageng Asmara Sani, and Umi Saniatun Diniyah. “Tendensi Wakaf Uang Di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif Dan Konsumtif).” *JESI (Jurnal Ekonomi ...)*, 2021, 74–85. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1799%0Ahttps://ejournal.almaata>.

ac.id/index.php/JESI/article/download/1799/1512.

Kalimah, Siti. “Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020): 91–111.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

Kemenko PMK. “Angka Kemiskinan Ekstrem 2023 Turun 1,12 %.” Kemenko PMK, 2023.
<https://www.kemenkopmk.go.id/angka-kemiskinan-ekstrem-2023-turun-112>.

Kemenkopmk. “Menko PMK Akan Koordinasikan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Stunting.” Kemenkopmk, 2019. <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-akan-koordinasikan-program-penurunan-tingkat-kemiskinan-dan-tingkat-stunting>.

Kusnandar, Viva Budy. “Penduduk Miskin Yogyakarta Meningkatkan Jadi 506 Ribu Pada Maret 2021.” *databoks*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/28/penduduk-miskin-yogyakarta-meningkat-jadi-506-ribu-pada-maret-2021>.

Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.

Moeis. *Kemiskinan Dan Pemerataan*. Yogyakarta, 2009.

Musyafa, M. “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Di Kabupaten Jepara),” 2021.
http://repository.unissula.ac.id/24844/2/20301700082_fullpdf.pdf.

Penaluh, Sekar. “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia,” n.d.

Peraturan BWI No. 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, 2009.

Peraturan Presiden RI. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (2020).

Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Nilai Budaya Yogyakarta. Yogyakarta, 2011.

Republika. “Potensi Wakaf Tunai Di DI Yogyakarta Besar,” 2016.
https://republika.co.id/berita/oem646/potensi-wakaf-tunai-di-di-yogyakarta-besar#google_vignette.

Rony, Tommy K. “Standar Garis Kemiskinan RI Sudah Sesuai Bank Dunia, Begini

- Penjelasannya.” *Liputan 6*, 2018. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3594463/standar-garis-kemiskinan-ri-sudah-sesuai-bank-dunia-begini-penjelasannya>.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya 1* (2012): 0–216.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 2008.
- Sugiyanto. “YOGYAKARTA KOTAPENDIDIKAN DAN EKONOMIALTERNATIF Oleh: Sugiyanto.” *Cakrawala Pendidikan XXIII*, no. 3 (2004): 523–47.
- Suharsono, Beny. *Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Lihat Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Nilai Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta, 2011.
- Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta, 2014.
- Velayaty, Ajib Akbar. “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNNU Yogyakarta).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Wahyuni, Tri. “Wakaf Uang Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Metro.” *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1* (2019): 25–34. <http://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/alqadhi/article/view/12>.
- “Wawancara Dengan Mambaul Bahri (Ketua Lazisnu Yogyakarta).” 2021.
- “Wawancara Dengan Sohib (Sekertaris LWP PWNNU DIY).” 2021.